

ADDENDUM I  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
NOMOR: 928 /PKWT.K/DIR/RSMU/III/2024

Addendum I Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 4 (empat) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Trezzah Firmansyah, A.Md. Farm.**, lahir di Sidoarjo, tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Sidotopo Sekolahn 4/57, RT.002/RW.011, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578162505980005. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 1176/PKWT.M/RSMU/DIR/IX/2023 tanggal 14 September 2023 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



**PASAL 1**

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**.
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal **14** (empat belas) **Maret 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan **13** (tiga belas) **Maret 2025** (dua ribu dua puluh lima).

**PASAL 2**

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Addendum I PKWT antara  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Trezzah Firmansyah, A.Md., Farm.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kesatu,**

Direktur





Handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA".

**dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**

**Pihak Kedua,**



**Trezzah Firmansyah, A.Md., Farm.**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

ADDENDUM I  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
NOMOR: 428 /PKWT.K/DIR/RSMU/III/2024

Addendum I Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "Addendum") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 4 (empat) bulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Trezzah Firmansyah, A.Md. Farm.**, lahir di Sidoarjo, tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Sidotopo Sekolahn 4/57, RT.002/RW.011, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578162505980005. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 1176/PKWT.M/RSMU/DIR/IX/2023 tanggal 14 September 2023 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



**PASAL 1**

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**.
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal **14** (empat belas) **Maret 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan **13** (tiga belas) **Maret 2025** (dua ribu dua puluh lima).

**PASAL 2**

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Addendum I PKWT antara  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Trezzah Firmansyah, A.Md., Farm.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kesatu,**  
Direktur








dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

**Pihak Kedua,**

Trezzah Firmansyah, A.Md., Farm.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**KONSEP VERBAL NASKAH DINAS**

Judul Naskah :	<b>DRAFT ADDENDUM I TREZZAH FIRMASYAH, A.Md., Farm</b>	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 428/PEWT.F/DIR/RSMU/11/2024
Diselesaikan Oleh : <b>Sharah MD</b>	29/02 /24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	 29/2 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	<b>MEMBACA dan CATATAN</b>	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	25/2/24  (TANGGAL + PARAF)	